



PUTUSAN

NOMOR : 35/PDT/2013/PT. BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

MR. CLAUDIO RIPOLL, kebangsaan Australia, bertempat tinggal di Jalan
Pembangunan III Blok B No. 5 RT. 03 RW. 05 Desa Tuk Kecamatan
Kedawung, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wirausaha, Selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ; -----
Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, yaitu **BESUS
SUHERMAN, S.H., S.M. SIREGAR, dan JHONSON DOLOKSARIBU, S.H.**,
Advokat-advokat pada Kantor Hukum BESUS – SIREGAR & PARTNER,
beralamat kantor di Jalan Karang Mulya No. 122 Kota Cirebon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2012, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan
register No. 101/Srk/2012/PN.Mjl. tanggal 08 Oktober 2012 ;

LAWAN :

1. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta, PT.
BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Kantor Wilayah berkedudukan di
Bandung, PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cirebon,
beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 Cirebon Selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ; -----
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, yaitu **DEDY TEGUH
KRISNAWAN, S.H., ENDANG KUSYANUARSI, S.H., R. YODI RUSNADI,
S.H., JURISTYO WITJAKSONO, S.H., BARLIAN RIVAI, S.H., ACHMAD
FADILLA, BUDHI SUSANTO, dan ADENG HUDAYA**, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 62/SK.CHC.LGL/2012 tanggal 25 April 2012, dan
Surat Perintah Tugas Nomor : CHC.LGL/LIT I.065/2012 tanggal 25 April
2012 ; -----
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL - KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MAJALENGKA**, beralamat di Jalan Gerakan Koperasi No. 41

Hal 1 dari 6 hal put No. 35/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula

Tergugat II ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, yaitu **H. HARIMAN, S.H., M.Si,**

CHANUEL FELLER, S.H., S.Ip, M.M., dan **EKA HADIPRIYANTO, A.Ptnh,**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 203 /600. 32.10.IX/ 2012

tanggal 30 April 2012, dan Surat Perintah Tugas Nomor :

202/600.32.10/IV/2012 tanggal 30 April 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Pebruari 2013 No. 35 / Pen/Pdt/2013/PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 September 2012 No. 05/ Pdt. G/2012 /PN. Mjl, dalam perkara para pihak tersebut di atas;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 September 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN. Mjl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 08 Oktober 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 17

Hal 2 dari 6 hal put No. 35/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Oktober 2012, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 06 Nopember 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Nopember 2007 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Nopember 2012, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 21 Desember 2012, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Bantuan Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2013, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengirimkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 12 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2012 dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2012, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Tergugat I, melalui bantuan Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2013 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, dengan seksama ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 3 dari 6 hal put No. 35/Pdt/2013/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya kuasa hukum Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka No.05/Pdt.G/2012/ PN. Mjl tanggal 26 September 2012 ;-----
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para terbanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat Peradilan ;-

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang dikirimkan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memberikan putusannya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding/ semula Penggugat ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka No.05/Pdt.G/2012/PN. Mjl, tanggal 26 September 2012 ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 September 2012 No. 05/Pdt.G/2012/PN. Mjl, serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat setelah diteliti dan dipelajari, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Hal 4 dari 6 hal put No. 35/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 September 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Mjl, dapat dipertahankan dan harus **D I K U A T K A N** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Hukum Acara Perdata yang berlaku ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 September 2012 Nomor : 05 / Pdt. G / 2012 / PN. Mjl, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **23 APRIL 2013** oleh Kami **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ASMAINI ADLIS, SH** dan **H. NUZUARDI, SH. MH**, masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Pebruari 2013 No.35 /Pen/Pdt/2013/PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Hal 5 dari 6 hal put No. 35/Pdt/2013/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH**
sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Ny. ASMAINI ADLIS, SH.

Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.Hum

TTD

H. NUZUARDI, SH. MH

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi ----- Rp. 5.000,-
Materai-----Rp. 6.000,-
Pemberkasan----- Rp. 139.000,-
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)